

Depok, 17 April 2018

Nomor : 1486.31/EXT-MUTU/IV/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT Sonya Restu Lumintu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sonya Restu Lumintu ✓
No. TPT-KO : No. 522/133/BP3HH/2015
Alamat Kantor : Kompleks Raya Housing Blok G, No. 1 RT 005 / RW 001, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Alamat TPT : Jl. Raya Mustika Sari No. 38, Kampung Babakan, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 26 – 27 Maret 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri ✓

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op Subdiv SBU Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT HASIL PENILIKAN 1 VLK
PT SONYA RESTU LUMINTU
Nomor : 1486.31/EXT-MUTU/IV/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sonya Restu Lumintu
- b. Alamat Kantor : Kompleks Raya Housing Blok G, No. 1 RT 005 / RW 001, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Alamat TPT-KO : Jl. Raya Mustika Sari No. 38, Kampung Babakan, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- c. No. TPT-KO : No. 522/133/BP3HH/2015
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Olahan = 300 M2
- e. Tanggal Pelaksanaan : 26 – 27 Maret 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-397
- h. Tanggal Terbit : 27 Januari 2016
- i. Tanggal Berakhir : 26 Januari 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 April 2018



Bambang Gunardjito
Ka Op Subdiv SBU Kehutanan

Depok, 17 April 2018

No. : 1484.7/EXT-MUTU/IV/2018

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.

PT Sonya Restu Lumintu

Attn. Bapak Suharno Rusdi

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sonya Restu Lumintu :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 397

Masa Berlaku Sertifikat : 27 Januari 2016 – 26 Januari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Luas Area
<u>Izin TPT – KO :</u> Keputusan Balai Pengolahan, Pemasaran, dan Pengendalian Hasil Hutan, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Cirebon, dengan tembusan kepada Walikota Bekasi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas yang membidangi perdagangan Kota Bekasi No. 522/133/BP3HH/2015, tanggal 10 Desember 2015	Kayu Olahan	300 M ²

Tanggal Penilikan 1 : 26 – 27 Maret 2018

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya Januari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. telepon/fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan B.R. (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Didik Heru Untoro
 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. SONYA RESTU LUMINTU
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Izin TPT dan Kapasitas TPT : Surat Penetapan TPT-KO oleh Balai Pengolahan, Pemasaran, dan Pengendalian Hasil Hutan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Cirebon, dengan tembusan kepada Walikota Bekasi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas yang membidangi perdagangan Kota Bekasi Nomor: 522/133/BP3HH/2015 Tanggal 10 Desember 2015, Kapasitas Penampungan: Kayu gergajian = 1000 M³/tahun
Luas TPT-KO = 300 M²
- d. Alamat Kantor : Kompleks Raya Housing Blok G, No. 1, RT/RW.005/001, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : Jl. Raya Mustika Sari No. 38, Kampung Babakan, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- f. Pengurus :
- Direktur = Tn. Suharno Rusdi
 - Komisaris = Ny. Yulanni, SE.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		TPT-KO tidak perlu konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	Senin, 26 Maret 2018 Kantor TPT-KO PT. Sonya Restu Lumintu, Kota Bekasi	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KO PT. Sonya Restu Lumintu. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin – Selasa 26 – 27 Maret 2018 TPT-KO PT. Sonya Restu Lumintu, Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha TPT-KO • Verifikasi Legalitas pasokan TPT-KO • Verifikasi legalitas Pemindahtanganan Kayu Olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 27 Maret 2018 Kantor Administrasi TPT-KO PT. Sonya R.L.	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sonya Restu Lumintu f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 April 2018 Kantor LVLK PT.Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. SONYA RESTU LUMINTU "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi	Memenuhi	Terdapat dokumen izin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Balai Pengolahan, Pemasaran, dan Pengendalian Hasil Hutan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor Surat Penetapan TPT-KO 522/133/BP3HH/2015 Tanggal 10 Desember 2015. Berupa TPT-KO untuk kayu gergajian. Izin TPT-KO sesuai perizinan lainnya
Indikator 1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
Verifier: Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usaha (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). SPPL Mendapatkan Persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan formulir SPPL Nomor: 660.1/866/BPLH.AMDAL ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2015.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	TPT-KO PT. Sonya R.L. bukan merupakan importer
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	TPT-KO PT. Sonya R.L. tidak melakukan impor kayu olahan. Seluruh pasokan berasal dari pemasok local dan jenis kayu local.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	TPT-KO PT. Sonya Restu Lumintu merupakan Perseroan Terbatas yang menghimpun modal investornya menjadi kesatuan organisasi usaha bernama PT. Sonya Restu Lumintu dan bukan berupa kelompok usaha, hal ini dibuktikan akta pendirian.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	TPT-KO PT. SRL bukan merupakan usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu audit internal anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/ atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ SPHPL/ DKP	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.
Verifier e. Dokumen Catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Sonya Restu Lumintu tidak membeli kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Sonya Restu Lumintu tidak membeli kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Sonya Restu Lumintu tidak membeli kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Sonya Restu Lumintu tidak membeli kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT. Sonya Restu Lumintu tidak membeli kayu impor.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Sonya Restu Lumintu tidak membeli kayu impor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Sonya Restu Lumintu tidak membeli kayu impor.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	PT. Sonya Restu Lumintu tidak membeli kayu impor.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Sonya Restu Lumintu tidak membeli kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen yang menunjukkan penjualan kayu olahan berupa Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Belum wajib memiliki PP karena jumlah karyawan belum mencapai 10 orang. Namun sudah tersedia dokumen PP.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sonya Restu Lumintu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **15** (lima belas) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **12** (dua belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Sonya Restu Lumintu dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.9.